

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Menurut UU No. 60 tahun 2014 dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto menyatakan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun¹.

PP No 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dana Desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Menurut PP No 60 Tahun 2014 bahwa :“Program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa”
PP No 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian Dana Desa yang

¹Yuliansya dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, Cetakan kedua, Salemba empat, Jakarta, 2017, Hal 32.

tercantum dalam pasal 11, yang mana Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa berdasarkan PP No 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan

sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas

transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Salah satu fenomenanya adalah ditangkapnya kepala desa sampali Sri Astuti sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Deliserdang dan merugikan Negara hingga Rp. 1,1 triliun.

Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang/undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, maka pengelolaan Dana Desa dapat dikelola dengan baik, dan mengurangi tindakan korupsi yang mungkin terjadi dilakukan oleh para Kepala Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Andi Siti Sri Hutami (2017) menyebutkan :

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian

pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya².

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat sebesar Rp. 660.338.000 untuk tahun anggaran 2018. Dana Desa merupakan sumber pendapatan APBDes terbesar. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Fenomena yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan Dana Desa adalah penyalahgunaan Dana Desa seperti kasus korupsi. Penyalahgunaan Dana Desa tersebut mengakibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa menjadi tidak baik. Oleh sebab itu pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Sehingga dengan fenomena diatas maka, penulis melihat adanya masalah yang terjadi di desa Sukadame yang hampir sama dengan fenomena tersebut.

Masalah yang terjadi di Desa Sukadame yaitu kurangnya dana yang diterima dari pemerintah dan beberapa sarana prasarana yang belum mendukung aktivitas utama ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani,

²Andi Siti Sri Hutami, **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal 2.

sehingga masyarakat Sukadame belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa sebagai contoh belum adanya perbaikan jalan raya di beberapa wilayah desa Sukadame yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengangkut hasil dari pada ladangnya.

Disisi lain masih banyak lahan petani khususnya sawah yang ternyata belum dimanfaatkan secara efektif karena di Desa Sukadame masih menggunakan perkiraan air hujan secara sederhana untuk memenuhi airdilahannya, karena belum menggunakan sistem irigasi air yang baik. Diharapkan kepada pemerintah desa sukadame agar memperhatikan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dana desa, karena jika dana desa dikelola secara jujur dan baik, maka hasilnya akan terlihat jelas berguna bagi masyarakat sekitar dan juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pengelolaan Dana Desa dengan judul penelitian: **Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo?

2. Apakah Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. APBDes terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa. Peneliti memilih batasan masalah hanya sebatas Dana Desa, karena dari ke tiga APBDes tersebut, Dana Desa merupakan dana yang paling besar, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

1.5 Metode Penelitian

Menggunakan metode gabungan yaitu Studi Pustaka dan Studi Lapangan

1. Studi Pustaka

Yaitu semua bahan diperoleh langsung dari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Yaitu data yang diambil langsung dilokasi penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yaitu pendahuluan, landasan teori, profil perusahaan, analisis data dan pembahasan.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II. Landasan Teori.

Pada bab landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang menunjang penuisan/penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.

Bab III. Metode Penelitian.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi dan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab analisis data dan pembahasan membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *Village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Menurut Jan Hoesada (2014) dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto :

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hal asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat³.

Selain itu, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2014) menyatakan :

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat⁴.

Sebagai perwujudan demokratis, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

³Yuliansya dan Rusmianto, *op.cit.*, Hal 2.

⁴Widjaja, **Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh**, Edisi pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 3.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau kota.

Landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Siti dan Utia bahwa :

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia⁵.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

⁵Siti dan Utia, **Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa**, masalah-maslaah hukum, jilid 46 No. 1 hal. 22

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/W alikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan public dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Jenis Desa

Menurut Sriartha dalam Imam Ya'muri Nasution bahwa **“Desa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka desa dapat diklasifikasikan menjadi Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada”**⁶

a. Desa Swadaya

Desa Swadaya merupakan suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dari daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat

⁶Imam Ya'Muri Nasution, **Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017, Hal 9.

tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa Swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat dan sarana dan prasarana sudah mulai membaik.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal dengan ciri-ciri, hubungan antar manusia bersifat rasional, teknologi dan pendidikan tinggi, produktivitas tinggi, terlepas dari adat, sarana prasarana lengkap dan modern.

2.1.3 Karakteristik Desa

Sapari Imam Asy'ari (1993) mengemukakan dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto menyatakan :

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi:

- a. **Aspek morfologi, Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.**

- b. Aspek jumlah penduduk, maka Desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanan atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek Hukum, Desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam Desa, yakni:
 1. Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 2. Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 3. Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, Desa itu tampak dari hubungan sosial antarpenduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong⁷.

2.1.4 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas : sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, kepala desa juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemeritahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

⁷Yuliansya dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, Cetakan kedua, Salemba empat, Jakarta, 2017, Hal 3.

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. APBDesa

Menurut permendagri No 37 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

b. Struktur APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

2. Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan pemerintahan No 43 tahun 2014 pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

c. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 Bagian V tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa

bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

d. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 pasal 8 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan APBDesa harus memenuhi ketentuan berikut ini, Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa, bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah, program dan kegiatannya yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa, setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa, tidak dibenarkan melakukan pemungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa, pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga, dan bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

e. Perubahan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 Pasal 11 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan yang menyebabkan

harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa, Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat, dan Keadaan luar biasa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyeteroran PPNjPPh ke kas negara.

g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Menurut Permendagri No 37 tahun 2007 dalam pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.3 Dana Desa

Menurut Badan pengawasan keuangan dan pembangunan menyatakan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁸.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

⁸Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan, **Petunjuk Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa**, Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, 2015, Hal 48.

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30 % untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20 % untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50 % untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30 % untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20 % untuk luas wilayah desa.
- c. 50 % untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan.

Besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara :

1. Dana Desa untuk suatu desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x $\{(30\% \times \text{persentasi jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap tota luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (50\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Karu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan})\}$.
2. Hasil perhitungan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi :

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transportasi; dan
- d. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya⁹.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik, Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Menurut Nordiawan dalam Sri Lestari menyatakan:

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat,

⁹*Ibid.*, Hal 35.

dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan¹⁰.

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

2.4.1 Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

¹⁰Sri Lestari, **Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus di wilayah kecamatan banyudono)**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016, hal 14.

Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

2.4.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan

diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bedahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Ardi Hamzah (2015) dalam buku V. Wiratna Sujarweni Menyatakan :

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes¹¹.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawabkan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan Pertama, Pusaka Baru Press, Yogyakarta , 2015, hal 21.

2.4.4 Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan , hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan,
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan,
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.5 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa :

Dana Desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan pengelolaan dana desa pasti ada hambatan ataupun kendala yang terjadi. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa, karena di desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat

RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten.

2. Keterlambatan Pelaporan

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima bulan Juli, namun diterimanya bulan Oktober yang membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

3. Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

4. Teknologi Informasi

Di desa Sukadame, belum memanfaatkan teknologi informasi yang belum maksimal pada sistem pertanggungjawaban desa dalam memenuhi spj tepat waktu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Jazona (2015) menyatakan:

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain¹².

penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) menyatakan:

Metodologi kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya¹³.

2. Objek Penelitian/ Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Kepala Desa Sukadame yang beralamat di Jl. Besar Kabanjahe Merek, Sumatera Utara. Objek dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukadame

¹² Jazona, **Persepsi Pegawai terhadap Lingkungan Kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta 2015, Hal 27.

¹³ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian**, Bandung, 2010, Hal 22.

Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Desa Suka Dame dan Aparat desa yang bersangkutan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) metode yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui manajemen publik pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor penghambat dari pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan observasi peneliti meminta izin terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dana desa, kemudian observasi dilakukan beberapa hari untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

Yang di observasi dalam penelitian adalah bagaimana pemerintah desa Sukadame mengelola Dana Desa secara langsung, dan peneliti mengamati apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sukadame dalam mengelola Dana Desa tersebut

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Informan yang di wawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat desa

yang bekerja di kantor Kepala Desa Sukadame. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur dan mendalam yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan . Teknik ini dilakukan untuk mengetahui manajemen publik pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor penghambat dari pengelolaan dana desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa laporan dana realisasi Dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah pusat.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Andi Siti Sri Hutami (2017) menyatakan :

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian¹⁴.

b. Data Sekunder

Menurut Santoso dalam Sutrisni (2010) menyatakan :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain¹⁵.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi. Menurut Endry (2016) tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

1. Reduksi Data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan

¹⁴Andi Siti Sri Hutami, *Op.Cit.*, Hal 36.

¹⁵ Sutrisni, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, Harga dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. **Penyajian Data** merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti.
3. **Penarikan Kesimpulan** yaitu tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi ¹⁶.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu deskriptif hasil penelitian.

¹⁶ Endry Ardianto, **Analisis pengelolaan Dana Desa kampung ono harjo dan kampung nambah dadi kecamatan terbanggi besar kabupaten Lampung tengah**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, hal 58.